

PERSYARATAN PERMOHONAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPPIRT)

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (**apabila nilai investasi tidak termasuk tanah dan bangunan lebih dari Rp. 50.000.000,-**);
3. NIB dan Izin Komersial / Operasional dari OSS (**apabila nilai investasi tidak termasuk tanah dan bangunan lebih dari Rp. 50.000.000,-**);
4. Fotocopy Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP);
5. Rancangan label pangan;
6. Denah lokasi dan denah ruangan;
7. Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar.